

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perusahaan di Indonesia dan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di Indonesia, BUMN dibagi kedalam dua bentuk, yang pertama, Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang berbentuk perseroan terbatas dengan seluruh atau sebagian besar sahamnya minimal 51% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan. Biasanya memiliki status badan hukum dan dapat bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk kedua yaitu, Perusahaan Umum (PERUM) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan sahamnya tidak dimiliki pihak ketiga. Tujuan utamanya adalah agar bermanfaat bagi umum dalam menyediakan barang dan/atau jasa serta memperoleh keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan (Febriati, 2023).

Tujuan BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 2 adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebar di berbagai sektor, mencakup infrastruktur, keuangan, *basic material*, energi,

transportasi dan logistik, kesehatan, serta *property & real estate*. Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 1. 1 Jumlah Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

No	Sektor	2021	2022	2023
1	Infrastruktur	13	13	14
2	Keuangan	7	7	7
3	<i>Basic Material</i>	6	6	6
4	Energi	3	3	3
5	Transportasi & Logistik	1	1	1
6	Kesehatan	3	3	3
7	Properti & <i>Real Estate</i>	2	2	2
Total		35	35	36

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data yang telah diolah Penulis (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat terlihat total perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021-2023. Ada satu perusahaan yang *listing* selama periode tersebut, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di sektor infrastruktur yang mencatatkan sahamnya pada tahun 2023. Total keseluruhan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2023 berjumlah 36 perusahaan.

Sebagai garda utama dalam melaksanakan berbagai inisiatif pemerintah, BUMN memiliki tanggung jawab untuk tetap mampu meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar dan kondisi keuangan yang sehat, serta perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan di tengah persaingan bisnis yang kompetitif (Sari A. N., 2022). Menteri BUMN juga menyatakan bahwa BUMN memegang peran krusial dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar sepertiga dari total perekonomian Indonesia dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional (Deviyana, 2022).




Gambar 1. 1 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan
 Sumber: DJPb Kementerian Keuangan, data yang telah diolah Penulis
 (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan pada tahun 2021 sebesar Rp30.497 triliun dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi Rp40.597 triliun yang disebabkan oleh meredanya pandemi Covid-19 di tahun 2022. Di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 102,13% menjadi Rp82.059 triliun. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya setoran dividen BUMN, baik perbankan maupun non perbankan.

Namun, dibalik peran krusial BUMN terhadap perekonomian Indonesia, kasus korupsi dalam lingkup BUMN masih marak terjadi. Berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (2022), total kerugian negara akibat korupsi di lembaga BUMN tahun 2021 mencapai Rp22.901 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 21 kasus. Kerugian negara akibat korupsi dalam lingkungan BUMN tentunya dapat menghambat perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data dari Indonesia *Corruption Watch*, jumlah tersangka korupsi di BUMN terus mengalami peningkatan selama tahun 2021-2023 dan melibatkan baik karyawan maupun pejabat. Pada tahun 2021, tercatat ada 34 pelaku korupsi di BUMN yang menjadi jumlah paling rendah diantara periode tahun 2021-2023. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2022 menjadi 51 pelaku korupsi dan kembali mengalami peningkatan menjadi 96 pelaku korupsi di tahun 2023.



Gambar 1. 2 Tersangka Kasus Korupsi di BUMN

Sumber: Indonesia Corruption Watch, data yang telah diolah Penulis (2024)

Berdasarkan data tersebut, tersangka korupsi di BUMN yang melibatkan pejabat dan karyawan cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat celah bagi pelaku untuk melakukan kecurangan akibat penerapan tata kelola perusahaan yang belum optimal (Aslam, 2022). Oleh karena itu, perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian.

1. 2 Latar Belakang Penelitian

Korupsi merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara karena dampak negatif yang ditimbulkannya dapat menghambat dan merugikan perekonomian negara tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Global Sustainability Standards Reporting Board (GSSB)* dalam standar GRI 205 tentang Anti-korupsi menyatakan, tindakan korupsi meliputi penyuapan, uang pelicin, penipuan, pemerasan, kolusi, pencucian uang; penawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, imbalan, atau keuntungan lain yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang ilegal dan tidak jujur.

Pada tahun 1998, salah satu agenda utama saat Indonesia memasuki era reformasi adalah untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena dinilai sudah membawa bangsa Indonesia ke dalam krisis multidimensional, khususnya kemerosotan ekonomi (Aslam, 2022). Krisis iklim dan ketimpangan sosial merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh dunia bisnis dan masyarakat, sehingga diperlukan tindakan yang mencakup kebijakan yang memadai, kepemimpinan yang bertanggung jawab, alokasi sumber daya yang efisien, serta integritas seluruh pengambil keputusan. Upaya tersebut hanya akan efektif jika dilakukan dalam lingkungan bebas korupsi dengan penerapan regulasi adil dan transparan yang dapat mengarahkan perilaku perusahaan (Aluchna et al., 2024).


Pemerintah Indonesia juga mengatur berbagai undang-undang dalam mendukung gerakan untuk memberantas tindak pidana korupsi mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam mendukung sistem peradilan tindak pidana korupsi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah Indonesia juga membentuk sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 dalam mendukung kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Namun, dibalik banyaknya peraturan mengenai tindakan korupsi yang diatur oleh Pemerintah Indonesia, serta beberapa lembaga yang kerap menggalakkan program mengenai anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan *Transparency International Indonesia* (TII), hal tersebut tetap belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Berdasarkan teori institusional, korupsi dapat terjadi akibat dari lemahnya struktur institusi dan sistem pemerintahan. Sehingga dapat

beresiko disalahgunakan oleh individu maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi (Hanafi et al., 2023).

Teori tersebut juga menjelaskan bahwa tindakan korupsi dapat dipengaruhi oleh lingkungan, aturan, serta kebiasaan dalam organisasi maupun masyarakat. Meskipun terdapat kebijakan anti-korupsi, individu yang berada di lingkungan yang terbiasa melakukan tindakan korupsi dapat membentuk perilaku individu yang curang, sehingga kebijakan anti-korupsi hanya sebatas formalitas tanpa disertai tindakan yang nyata. Selain itu, jika sistem organisasi tidak transparan dan lemah dalam memerangi perilaku korupsi, maka korupsi dalam organisasi dapat terus berkembang (*United Nations Office on Drug and Crime, 2017*). Oleh karena itu, pemerintah perlu tegas dalam memberlakukan aturan mengenai tindakan korupsi pada perusahaan, terutama perusahaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional agar dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang berintegritas dan transparan.


Hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter* di tahun 2019 menunjukkan 64,4% responden menyatakan jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Selain itu, sekitar 69,9% responden juga menyatakan bahwa korupsi adalah jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia, dengan nilai kerugian mulai dari di bawah Rp 10 juta hingga di atas Rp 10 miliar. Data dari *Corruption Perception Index (CPI)* yang diterbitkan oleh *Transparency International* yang menilai 180 negara dan wilayah di seluruh dunia dengan rentang skor 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), menunjukkan skor dan peringkat Indonesia selama tahun 2021-2023 sebagai berikut :



Gambar 1.3 Tingkat *Corruption Index Perception* Indonesia
 Sumber: *Corruption Perception Index*, data yang telah diolah Penulis
 (2024)

Selama hampir satu dekade, CPI menilai bahwa rata-rata skor global tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu sebesar 43. Gambar 1.3 menunjukkan selama tiga tahun terakhir, tingkat pidana korupsi di Indonesia masih relatif tinggi. Di tahun 2021, skor dan peringkat yang didapatkan Indonesia tergolong rendah, yaitu hanya mendapatkan skor 38 dan menempati peringkat 96. Pada tahun 2022, peringkat yang didapatkan Indonesia mengalami penurunan ke posisi 110, yang kemudian kembali menurun hingga mencapai posisi ke 115 di tahun 2023. Skor yang diperoleh pun hanya mencapai 34, menunjukkan memburuknya kondisi selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, skor yang diraih Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Deputi *Transparency International* Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko menyatakan, penurunan yang terjadi tersebut disebabkan penurunan pada tiga faktor utama, yaitu *Political Risk Service* (PRS) yang meliputi isu korupsi yang terjadi dalam sistem politik; suap dalam kegiatan ekspor dan impor, serta koneksi politik antara pengusaha dan politisi. *IMD World Competitiveness Yearbook* yang mencakup korupsi dan suap dalam sistem politik; serta penurunan pada Indeks *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) *Asia Guide* (Purwaramdhona, 2023).



Gambar 1. 4 Tindak Pidana Korupsi (TPK) di BUMN
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, data yang telah diolah Penulis
 (2024)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga yang berperan aktif dalam memerangi tindakan korupsi di Indonesia mendokumentasikan tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di instansi BUMN. Berdasarkan Gambar 1.4, tindak pidana korupsi dalam instansi BUMN paling banyak terjadi di tahun 2023 sebanyak 34 kasus, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Indonesia *Corruption Watch (ICW)*, bahwa jumlah pelaku korupsi tertinggi yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai di BUMN terjadi di tahun 2023. Pada tahun 2021 menunjukkan jumlah kasus pidana korupsi di BUMN paling rendah, yaitu 8 kasus dan kembali mengalami peningkatan sebanyak tiga kasus di tahun 2022 menjadi 12 kasus.

Salah satu kasus korupsi di BUMN yang tengah hangat diperbincangkan adalah kasus tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Pertambangan Usaha (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang menyeret banyak pihak, salah satunya pasangan dari *public figure* Indonesia. Kasus ini berawal dari perjanjian kerja sama pada tahun 2018 antara PT Timah Tbk dengan dua tersangka SG alias AW dan tersangka MBG yang merupakan pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, terkait sewa menyewa peralatan *processing* peleburan timah. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu MRPT alias RZ

serta tersangka EE alias EML. Tersangka SG alias AW saat itu memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani perjanjian kerja sama tersebut serta membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk memfasilitasi pengumpulan bijih timah ilegal atas persetujuan dari IUP PT Timah Tbk. Baik bijih timah maupun logam timahnya kemudian dijual ke PT Timah Tbk. Dalam melegalkan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, nantinya keuntungan dari transaksi pembelian tersebut dinikmati oleh dua tersangka MBG serta tersangka SG alias AW (CNBC Indonesia, 2024).

Keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh PT Timah Tbk atas biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019-2022 sebesar Rp975 miliar. Adapun jumlah pengeluaran untuk bijih timah sebesar Rp1.7 triliun. Disamping membentuk perusahaan boneka, atas persetujuan tersangka SG alias AW, tersangka MBG juga memfasilitasi penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kemudian, tersangka SG alias AW akan menerima pengiriman mineral bijih timah yang diperoleh ke smelter miliknya (CNBC Indonesia, 2024).

Kabar terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan salah satu pasangan dari *public figure* Indonesia, HM, sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Pertambangan Usaha (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Tersangka HM sebagai perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT) diperkirakan menghubungi tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. Berdasarkan pernyataan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi, tersangka HM meminta kepada tersangka MRPT untuk mengakomodasi kegiatan tambang liar di wilayah IUP PT Timah Tbk. Dalam beberapa kali pertemuan, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan *processing* peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Kuntadi juga menambahkan bahwa tersangka HM mengupayakan agar pabrik pengolahan dan pemurnian bijih tambang (smelter) PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan sewa-menyewa tersebut, terlebih karena tersangka HM memiliki saham pada perusahaan-perusahaan itu (CNBC Indonesia, 2024).

Sehubungan dengan itu, para pemilik smelter diperintahkan oleh tersangka HM untuk mengalokasikan sebagian keuntungan dari kegiatan usaha tersebut untuk nantinya dibagikan kepada tersangka HM dan tersangka lainnya. Keuntungan tersebut diberikan kepada tersangka HM melalui PT QSE yang dikoordinasikan oleh tersangka lainnya, yaitu tersangka HL. Penyerahan tersebut diduga disamarkan sebagai dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang diperkirakan melebihi kerugian negara pada perkara korupsi seperti PT Asabri dan Duta Palma (CNBC Indonesia, 2024).

Selain itu, Destiawan Soewardjono selaku Direktur Utama PT Waskita Karya, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung setelah terseret kasus korupsi penyimpangan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast di tahun 2016-2022. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Rudi Antono selaku mantan Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana selaku mantan Direktur Operasi II PT Waskita Beton Precast, Fery Hendriyanto selaku mantan Direktur Operasi III PT Waskita Beton Precast, dan Antonius selaku mantan Kepala Divisi Keuangan PT Waskita Beton Precast. Empat tersangka tersebut diduga menggunakan dokumen pendukung palsu untuk mengajukan permohonan pencairan dana SCF kepada bank berupa faktur untuk pekerjaan fiktif yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja (Klausa.co, 2023).

Kasus berawal dari dugaan adanya penyelewengan penggunaan pembiayaan dari beberapa bank, berupa fasilitas pembiayaan yang menggunakan tagihan dari proyek yang sedang dikerjakan, untuk memungkinkan perusahaan mendapatkan dana dari bank yang disebut *Supply Chain Financing* (SCF), oleh kedua perusahaan tersebut. Kejaksaan Agung menyampaikan, Destiawan berperan dalam penggunaan dokumen palsu dengan memerintahkan dan menyetujui dana SCF. Guna memenuhi permintaan tersangka, dokumen palsu tersebut digunakan untuk membayarkan utang-utang perusahaan (Klausa.co, 2023). Dilansir dari MetroTv News (2023), kerugian akibat kasus tersebut mencapai Rp2.5 triliun.

Pejabat PT Indofarma Tbk juga terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan bersama anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (PT IGM). Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan BPE selaku Manajer Keuangan serta Akuntansi PT Indofarma Tbk tahun 2020 dan Manajer Akuntansi dan Keuangan PT IGM tahun 2022-2023 sebagai tersangka setelah terlibat dalam tindakan korupsi bersama AP yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Indofarma Tbk tahun 2019-2023, GSR selaku Direktur PT IGM tahun 2020-2023, dan CSY selaku *Head of Finance* PT IGM tahun 2019-2021 yang sebelumnya sudah ditahan. Para tersangka diduga memindahkan dana PT IGM tanpa *underlying* kedalam deposito atas nama perorangan. Selain itu, para tersangka juga melakukan *window dressing* pada laporan keuangan PT Indofarma dan PT IGM (Antaraneews, 2024).

Kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi pengelolaan keuangan oleh para petinggi di PT Indofarma dan PT IGM sebesar kurang lebih Rp 371 miliar. Kerugian tersebut masih diperhitungkan lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tak hanya itu, melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI, PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi menyampaikan bahwa berdasarkan temuan BPK, PT IGM terindikasi melakukan pinjaman *online* atau pinjol bukan untuk kepentingan perusahaan sebesar Rp 1,26 miliar. Lebih lanjut, PT Bio Farma (Persero) juga menyampaikan adanya transaksi *Business Unit Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) dengan indikasi kerugian sebesar Rp 157,3 miliar, penggadaian deposito beserta bunga kepada Bank Oke sebesar Rp 38 miliar, penempatan dan pencairan deposito beserta bunga atas nama pribadi kepada Kopnus kurang lebih sebesar Rp35 miliar, serta beberapa indikasi kerugian lainnya yang dilakukan oleh PT IGM (Antaraneews, 2024).

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di BUMN tidak lepas dari tata kelola perusahaan yang belum maksimal. Terlebih lagi kasus korupsi tersebut banyak dilakukan oleh para petinggi perusahaan yang dapat menurunkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan perusahaan terhadap performa perusahaan. Sebagai salah satu badan yang berperan aktif bagi roda perekonomian Indonesia, BUMN seharusnya menjadi panutan bagi perusahaan Indonesia dengan menerapkan tata

kelola yang baik, aktivitas bisnis yang transparan, serta berintegritas tinggi. Indonesia *Corruption Watch* menilai bahwa sistem peradilan dan hukum di Indonesia belum membuat para tersangka korupsi jera. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh tuntutan maupun pengadilan tindak pidana korupsi masih minim dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, tuntutan hukum kepada para tersangka juga dianggap tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan bagi negara (Guritno & Rastika, 2021).

Pada umumnya, setiap perusahaan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, bertanggung jawab, dan adil. Setiap usaha yang dijalankan tentunya memiliki dampak bagi lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengungkapkan pengelolaan terkait sumber daya dan mempertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi wadah bagi perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan. Umumnya CSR hanya berfokus pada lingkungan, tenaga kerja, komunitas lokal, dan aspek yang berhubungan dengan konsumen (Sari T. K. et al., 2021). Di Indonesia tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyebutkan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara itu, bagi perusahaan yang bergerak di bidang lainnya, kegiatan CSR bersifat *voluntary* (tidak wajib dilakukan).

Salah satu pengungkapan CSR adalah mengenai *Anti-Corruption Disclosure* (ACD) yang bertujuan untuk memperlihatkan tanggung jawab perusahaan dalam memberantas praktik korupsi di perusahaan (Tyas & Rahmawati, 2023). *Transparency International* (2016) menyatakan perusahaan perlu mengaitkan kegiatan anti-korupsi dan transparansi dengan agenda keberlanjutan mereka. *Anti-Corruption Disclosure* (ACD) sendiri dapat berupa penyajian

informasi perusahaan terkait kebijakan, praktik, serta upaya dalam mencegah praktik korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan anti-korupsi yang baik diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya memberantas tindakan korupsi secara lebih luas dalam lingkup korporasi, tentunya harus sejalan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Joseph et al. (2016), dengan diterapkannya *Anti-Corruption Disclosure* oleh perusahaan diharapkan dapat meningkatkan citra baik perusahaan dimata publik. Di sisi lain, perusahaan yang diyakini terlibat dalam korupsi atau penyuapan akan menurunkan citra perusahaan.

Selain itu, pengungkapan mengenai anti korupsi dapat mengembangkan pemahaman terkait strategi yang tepat untuk memerangi korupsi serta mendukung pengembangan penilaian risiko (Vale & Branco, 2019). Namun, perusahaan bisa saja menghindari peraturan dalam memerangi korupsi jika akses publik terhadap informasi aktivitas perusahaan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan tingkat transparansi yang lebih tinggi agar dapat memastikan perusahaan memenuhi tanggung jawabnya (Gerged et al., 2023). Pedoman GRI 205 yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) pada tahun 2016 merupakan standar yang membahas terkait pencegahan korupsi. Standar ini telah banyak digunakan oleh perusahaan di berbagai negara termasuk Indonesia untuk mendorong perusahaan agar mengungkapkan pelaporan mengenai anti-korupsi, seperti kebijakan, tindakan, praktik, serta strategi yang digunakan perusahaan (Elmaghrabi & Diab, 2023).

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan anti-korupsi, seperti pengungkapan mengenai anti-korupsi dalam laporan keuangan tahunan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Indarto (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum

mengungkapkan kebijakan anti-korupsi pada laporan tahunan, menunjukkan masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam memerangi praktik korupsi.

Penelitian yang dilakukan Joseph et al. (2016) menggunakan indeks yang dikembangkan dari berbagai pedoman *International Governmental Organization* untuk gerakan *anti-bribery* seperti *United Nations*, *World Bank*, *Transparency International*, dan *World Economic Forum*. Indeks dikategorikan ke dalam tujuh tema umum dengan total 40 sub-kategori yang meliputi akuntansi untuk memerangi penyuapan, tanggung jawab dewan komisaris dan manajemen senior, membangun sumber daya manusia untuk memerangi penyuapan, hubungan bisnis yang bertanggung jawab, verifikasi dan jaminan eksternal, kode etik, dan *whistle-blowing*. Indeks tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pelaporan terkait penyuapan dan melihat sejauh mana perusahaan menerapkan kebijakan anti-korupsi dalam kegiatan operasionalnya. Dalam penelitiannya juga menyatakan masih ada perusahaan yang kerap melaporkan komitmen terhadap anti-korupsi tetapi tidak selalu melaporkan sistem yang mendukung komitmen tersebut, menunjukkan masih adanya perusahaan yang hanya mengkomunikasikan niatnya saja tetapi tidak dalam tindakan. Menurut Faisal et al. (2022), hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya regulasi yang secara spesifik mewajibkan atau mendorong perusahaan mengungkapkan kebijakan anti-korupsi.

Dalam konteks teori institusional, perusahaan tidak hanya bertindak untuk kepentingan ekonomi internal saja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan institusional, baik secara koersif, mimetik, maupun normatif. Tekanan tersebut akan mendorong perusahaan untuk dapat mengungkapkan informasi terkait anti-korupsi sebagai respon dari tuntutan lingkungan eksternal (T. K. Sari et al., 2021). Faktor-faktor seperti *foreign ownership* dan ketergantungan pada proyek pemerintah dapat berpotensi memengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait anti-korupsi.

Aksoy et al. (2020) menyatakan, perusahaan dengan investor dari berbagai pasar memiliki struktur kepemilikan yang lebih beragam. Konsekuensinya, perusahaan menghadapi reaksi yang intens dan beragam, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih mengungkapkan informasi CSR, termasuk

kebijakan anti-korupsi, sebagai strategi untuk melindungi reputasi perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan T. K. Sari et al. (2021), menyatakan bahwa *foreign ownership* memiliki pengaruh positif terhadap *anti-corruption disclosure*. Adanya tekanan koersif dari investor asing pada perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan anti-korupsi. Hal ini juga menunjukkan jika isu korupsi sudah menjadi perhatian utama dalam bisnis global. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Faisal et al. (2022), menunjukkan bahwa *foreign ownership* tidak berpengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*. Keberadaan investor asing dalam perusahaan belum menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai kebijakan anti-korupsi. Variabel *foreign ownership* diproksikan dengan jumlah saham yang dimiliki investor asing, termasuk lembaga keuangan asing dan warga negara asing dibagi dengan jumlah seluruh saham perusahaan (Faisal et al., 2022).

Besarnya ketergantungan perusahaan terhadap kontrak dan proyek pemerintah menjadi tekanan yang memaksa perusahaan untuk terus memenuhi harapan pemerintah. Hal tersebut diakibatkan oleh risiko ketidakpatuhan yang dapat menghentikan kerja sama dengan pemerintah di masa depan serta dapat mengancam keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Amran & Haniffa, 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari T. K. et al. (2021), menunjukkan hubungan positif antara ketergantungan perusahaan terhadap proyek pemerintah dengan *anti-corruption disclosure*. Pemerintah dapat memanfaatkan tekanan koersifnya untuk mendorong perusahaan mengungkapkan informasi mengenai kebijakan anti korupsi, terutama jika pendapatan utama perusahaan berasal dari pemerintah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rong et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengungkapan dalam membantu perusahaan BUMN untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Hal tersebut disebabkan kedekatan perusahaan BUMN dengan pemerintah, sehingga mereka tidak bergantung pada pengungkapan CSR untuk mendapatkan kontrak pemerintah. Variabel ketergantungan pada proyek pemerintah diproksikan dengan skor 1 jika

perusahaan ada proyek atau tender dari pemerintah, dan 0 jika sebaliknya (Sari T. K. et al., 2021).

Faktor lain yang juga berpotensi mempengaruhi pengungkapan informasi anti-korupsi sekaligus menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu *company size*. Wardoyo & Andani (2024) menyatakan *company size* mencerminkan skala aktivitas operasional yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Pada umumnya, ukuran perusahaan yang semakin besar menandakan semakin luas juga skala operasinya. Perusahaan yang lebih besar memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi mengenai anti korupsi secara lebih luas (Utami & Barokah, 2024). Berdasarkan penelitian Cahaya & Hervina (2019), menunjukkan perusahaan yang lebih besar cenderung menghadapi lebih banyak tantangan dalam kegiatan operasionalnya karena memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dalam struktur bisnisnya, sehingga perusahaan yang lebih besar menghadapi lebih banyak masalah yang memerlukan penanganan dan pengungkapan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh T. K. Sari et al. (2021), menunjukkan *company size* tidak berpengaruh terhadap *anti-corruption disclosure*, karena baik perusahaan yang lebih besar maupun yang lebih kecil sama-sama mengungkapkan jumlah pengungkapan yang sama. Perusahaan yang lebih besar dan yang menghadapi risiko korupsi yang lebih tinggi mungkin berupaya untuk tidak mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai anti-korupsi karena adanya masalah korupsi. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil dan yang memiliki risiko lebih rendah akan tampak cukup percaya diri untuk mengungkapkan informasi anti-korupsi karena memiliki insiden korupsi lebih rendah. Variabel kontrol *company size* diproksikan dengan total aset (Faisal et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, masih ditemukan inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya antara variabel *foreign ownership* dan ketergantungan pada proyek pemerintah terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol, maka penelitian ini digunakan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pengaruhnya terhadap *anti-corruption disclosure*. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Foreign Ownership, Ketergantungan pada**

Proyek Pemerintah terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023”.

1.3 Perumusan Masalah

Korupsi merupakan masalah krusial, dengan dampaknya yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi dapat merusak moral dengan membenarkan tindakan tidak jujur serta penyalahgunaan kekuasaan, maupun perilaku tidak etis lainnya. Selain itu, korupsi juga dapat berdampak pada kredibilitas pertanggungjawaban pemerintah yang menurun, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat menurun, serta terganggunya pelayanan publik.

Anti-Corruption Disclosure merupakan salah satu program yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberantas tindak korupsi di lingkup korporasi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *anti-corruption disclosure*, yang kemudian menjadi referensi dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang serta penjelasan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah *foreign ownership* dan ketergantungan pada proyek pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah *foreign ownership* berpengaruh terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah ketergantungan pada proyek pemerintah berpengaruh terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *foreign ownership* dan ketergantungan pada proyek pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap *anti-corruption disclosure*

dengan *company size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

2. Untuk mengetahui apakah *foreign ownership* berpengaruh terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah ketergantungan pada proyek pemerintah berpengaruh terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah wawasan serta pengembangan ilmu baik bagi dosen maupun mahasiswa mengenai pengaruh *foreign ownership* dan ketergantungan pada proyek pemerintah terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk lebih mendalami mengenai pengaruh *foreign ownership* dan ketergantungan pada proyek pemerintah terhadap *anti-corruption disclosure* dengan *company size* sebagai variabel kontrol.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan investor. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi perusahaan mengenai peran pengungkapan kebijakan anti-korupsi dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada investor mengenai kebijakan dan pengungkapan anti-korupsi yang diterapkan perusahaan sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir dibuat untuk memberikan gambaran terkait kerangka penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum yang berisi gambaran umum mengenai perusahaan BUMN, latar belakang penelitian yang didasarkan dari suatu fenomena yang layak untuk diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori institusional serta penjelasan mengenai *anti-corruption disclosure*, *foreign ownership*, ketergantungan pada proyek pemerintah, dan *company size* disertai beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam membuat kerangka penelitian dan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian, termasuk pengumpulan dan analisis data untuk memperoleh temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang jenis penelitian kuantitatif, operasionalisasi variabel yang meliputi *anti-corruption disclosure*, *foreign ownership*, ketergantungan pada proyek pemerintah, dan *company size*, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan.

d. BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian secara sistematis yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Terdiri dari dua bagian,

yaitu menyajikan hasil penelitian dan menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.